



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardian Fatchur Robbani Bin Moch. Najib
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tulung RT. 003 RW. 004 Ds. Tambak menjangan Kec. Sarirejo Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ardian Fatchur Robbani Bin Moch. Najib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Hidayat, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "IMAM ZAZULI, SH.,MH, & REKAN", beralamat di Jalan Raya mantup Jotosanur Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :11/IZ-R/SKK/Pid/V/2023 tertanggal 18 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 30/2023/PN Lmg tertanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN FATCHUR ROBBANI Bin MOC NAJIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. ---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIAN FATCHUR ROBBANI Bin MOC NAJIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan

3. Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol S-3004-JBE beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (Satu) Buah tas berwarna hitam bermotif putih berisikan dompet berwarna pink, hp merk VIVO Y12

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Shinta Nur Aini.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa ARDIAN FATCUR ROBBANI Bin MOCH NAJIB pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di depan makam Dusun Sepat Desa Tambak Menjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 19 April 20237 sekira jam 22.00 wib, saksi korban Sinta Nur Aini pulang kerja dari daerah Gresik dan menuju rumahnya di Dusun Gedondong Rt 002 Rw 003 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wib, pada saat saksi korban Sinta Nur Aini di depan makam Dusun Sepat Desa Tambak Menjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ada Terdakwa mengikuti saksi korban Sinta Nur Aini dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol S 3004 JBE kemudian saksi korban Sinta Nur Aini dipepet oleh Terdakwa lalu diberhentikan dengan memotong laju sepeda motor saksi korban Sinta Nur Aini lalu Terdakwa berkata : "Sampean gak tak apak-apakno tapi handphone karo tas e sampean serahno" sambil menarik tas milik saksi korban Sinta Nur Aini hingga robek lalu saksi korban Sinta Nur Aini menyerahkan tas miliknya yang berisi 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 warna hitam kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa akan melarikan diri ke arah Barat (arah Desa Gedondong), saksi korban Sinta Nur Aini mencabut kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha merebut kunci kontaknya dengan menggigit tangan saksi korban Sinta Nur Aini sebelah kiri hingga bengkok lalu saksi korban Sinta Nur Aini juga membalas menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kesakitan dan saksi korban Sinta Nur Aini berhasil melarikan diri ke arah Timur (arah Dusun Sepat). Selanjutnya saksi berlari kurang lebih 5 (lima) meter, lalu terdakwa mengejar dan mendorong tubuh saksi korban Sinta Nur Aini dari belakang hingga saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



korban Sinta Nur Aini terjatuh lalu terdakwa mencekik leher saksi korban Sinta Nur Aini dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa melepas helm yang dipakai saksi korban Sinta Nur Aini kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu paving (daftar pencarian Barang) dengan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah dahi saksi korban Sinta Nur Aini sebelah kanan hingga berdarah. Setelah saksi korban Sinta Nur Aini terluka lalu Terdakwa mengambil lagi tas milik saksi korban Sinta Nur Aini. Selanjutnya saksi korban Sinta Nur Aini berusaha lari ke arah Timur (arah Dusun Sepat) dan Terdakwa tidak mengejar lagi.

- Bahwa sekira jam 23.20 wib, ada beberapa orang antara lain saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun yang sebelumnya dari warung kopi milik saksi Didin mendatangi saksi korban Sinta Nur Aini dengan kondisi dahinya terluka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban minta tolong dan berkata : "tolong aku mari kenek begal, iki kontak sepeda motor e pelaku, barangku digowo kabeh". Selanjutnya saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun mengantar korban ke rumahnya yang ada di Dsn. Kedondong Ds. Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun menuju ke arah Dsn. Gendot Ds. Sarirejo namun di tengah perjalanan saksi Fahmi melihat tas berwarna hitam bermotif putih milik korban berisikan HP Vivo Y12, STNK, kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan saksi melihat Terdakwa dengan jarak sekitar 100 meter sedang menuntun sepeda motor Honda Beat kemudian saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun mengujarnya dan berusaha mengamankan dan menanyakan terkait kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan mengaku ia juga menjadi korban perampasan dan Hpnya hilang. Setelah itu saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun balik ke rumah saksi korban dan menanyakan terkait kejadian tersebut dan mengatakan bahwa orang itu adalah pelakunya dan kunci kontak yang diberikan oleh saksi korban adalah kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun langsung kembali dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil mengamankan Terdakwa di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo kabupaten Lamongan pada saat sepeda motornya didorong sama temannya Terdakwa. Setelah itu saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun membawa Terdakwa dan temannya ke Kantor Polsek Sarirejo lalu Saksi Didin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUtanto mencocokkan kunci kontaknya dengan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa dan ternyata cocok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sinta Nur Aini mengalami luka kemudian dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/182.i/413.102. 05/2023 tanggal 20 April 2023 Atas nama Sinta Nur Aini yang ditandatangani oleh dr. Sulismi Wijati dengan kesimpulan : terdapat luka robek di dahi kanan atas kurang lebih satu setengah centimeter dengan kedalaman luka satu setengah centimeter. Memar di lutut kanan sepanjang 7 centimeter. Luka gigitan jari telunjuk kiri. Nyeri tekan bagian perut atas dan punggung bagian bawah.
- Bahwa taksir kerugian yang dialami saksi korban Sinta Nur Aini kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARDIAN FATCUR ROBBANI Bin MOCH NAJIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARDIAN FATCUR ROBBANI Bin MOCH NAJIB pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di depan makam Dusun Sepat Desa Tambak Menjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 19 April 20237 sekira jam 22.00 wib, saksi korban Sinta Nur Aini pulang kerja dari daerah Gresik dan menuju rumahnya di DusuncGedondong Rt 002 Rw 003 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wib, pada saat saksi korban Sinta Nur Aini di depan makam Dusun Sepat Desa Tambak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Menjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ada Terdakwa mengikuti saksi korban Sinta Nur Aini dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol S 3004 JBE kemudian saksi korban Sinta Nur Aini dipepet oleh Terdakwa lalu diberhentikan dengan memotong laju sepeda motor saksi korban Sinta Nur Aini lalu Terdakwa berkata : “Sampean gak tak apak-apakno tapi handphone karo tas e sampean serahno” sambil menarik tas milik saksi korban Sinta Nur Aini hingga robek lalu saksi korban Sinta Nur Aini menyerahkan tas miliknya yang berisi 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 warna hitam kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa akan melarikan diri ke arah Barat (arah Desa Gedondong), saksi korban Sinta Nur Aini mencabut kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha merebut kunci kontaknya dengan menggigit tangan saksi korban Sinta Nur Aini sebelah kiri hingga bengkak lalu saksi korban Sinta Nur Aini juga membalas menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kesakitan dan saksi korban Sinta Nur Aini berhasil melarikan diri ke arah Timur (arah Dusun Sepat). Selanjutnya saksi berlari kurang lebih 5 (lima) meter, lalu terdakwa mengejar dan mendorong tubuh saksi korban Sinta Nur Aini dari belakang hingga saksi korban Sinta Nur Aini terjatuh lalu terdakwa mencekik leher saksi korban Sinta Nur Aini dengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa melepas helm yang dipakai saksi korban Sinta Nur Aini kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu paving (daftar pencarian Barang) dengan tangan kanannya lalu dipukulkan ke arah dahi saksi korban Sinta Nur Aini sebelah kanan hingga berdarah. Setelah saksi korban Sinta Nur Aini terluka lalu Terdakwa mengambil lagi tas milik saksi korban Sinta Nur Aini. Selanjutnya saksi korban Sinta Nur Aini berusaha lari ke arah Timur (arah Dusun Sepat) dan Terdakwa tidak mengejar lagi.

- Bahwa sekira jam 23.20 wib, ada beberapa orang antara lain saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun yang sebelumnya dari warung kopi milik saksi Didin mendatangi saksi korban Sinta Nur Aini dengan kondisi dahinya terluka dan berdarah. Selanjutnya saksi korban minta tolong dan berkata : “tolong aku mari kenek begal, iki kontak sepeda motor e pelaku, barangku digowo kabeh”. Selanjutnya saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun mengantar korban ke rumahnya yang ada di Dsn. Kedondong Ds. Sarirejo Kabupaten Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun menuju ke arah Dsn. Gendot Ds. Sarirejo namun di tengah perjalanan saksi Fahmi melihat tas berwarna hitam bermotif putih milik korban berisikan HP Vivo Y12, STNK, kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan saksi melihat Terdakwa dengan jarak sekitar 100 meter sedang menuntun sepeda motor Honda Beat kemudian saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun mengejanya dan berusaha mengamankan dan menanyakan terkait kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan mengaku ia juga menjadi korban perampasan dan Hpnya hilang. Setelah itu saksi saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun balik ke rumah saksi korban dan menanyakan terkait kejadian tersebut dan mengatakan bahwa orang itu adalah pelakunya dan kunci kontak yang diberikan oleh saksi korban adalah kunci kontak sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun langsung kembali dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil mengamankan Terdakwa di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo kabupaten Lamongan pada saat sepeda motornya didorong sama temannya Terdakwa. Setelah itu saksi Fahmi, Didin Susanto, dan Shodikun membawa Terdakwa dan temannya ke Kantor Polsek Sarirejo lalu Saksi Didin SUtanto mencocokkan kunci kontaknya dengan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa dan ternyata cocok.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sinta Nur Aini mengalami luka kemudian dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/182.i/413.102. 05/2023 tanggal 20 April 2023 Atas nama Sinta Nur Aini yang ditandatangani oleh dr. Sulismi Wijati dengan kesimpulan : terdapat luka robek di dahi kanan atas kurang lebih satu setengah centimeter dengan kedalaman luka satu setengah centimeter. Memar di lutut kanan sepanjang 7 centimeter. Luka gigitan jari telunjukkiiri. Nyeri tekan bagian perut atas dan punggung bagian bawah.
- Bahwa taksir kerugian yang dialami saksi korban Sinta NUr Aini kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARDIAN FATCUR ROBBANI Bin MOCH NAJIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari itu Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 22.00 wib, Saksi pulang kerja dari daerah Gresik dan menuju rumah Saksi di Dusun Gedondong Rt 002 Rw 003 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 23.00 wib, pada saat Saksi berada di depan makam Dusun Sepat Desa Tambak Menjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ada seseorang mengikuti Saksi dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat street warna hitam kemudian Saksi dipepet oleh orang tersebut lalu diberhentikan dengan memotong laju sepeda motor Saksi lalu orang itu berkata "Sampean gak tak apak-apak no tapi handphone karo tas e sampean serahno" sambil menarik tas milik Saksi, hingga robek lalu Saksi menyerahkan tas milik Saksi yang berisi 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa tas Saksi tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Hitam, dompet yang berisi uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa kondisi pada saat itu sepi dan jalan berupa paving dalam kondisi rusak sehingga laju sepeda motor tidak bisa ngebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai helm laki-laki dan kaca helm dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi bisa mengenali wajahnya;
- Bahwa meskipun jalan dalam keadaan gelap tetapi lampu sepeda motor milik Terdakwa masih menyala;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa berbadan tinggi dan besar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas dan HP milik Saksi lalu Terdakwa berusaha akan kabur kearah Barat menuju Desa Gedondong, tetapi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Saksi lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dan dikejar oleh Terdakwa dan mendorong Saksi sampai Saksi terjatuh setelah itu Terdakwa memaksa membuka helm Saksi lalu memukul Saksi dengan pecahan paving yang ada di jalan mengenai bagian muka bagian dahi hingga berdarah lalu Terdakwa merebut kunci kontak yang Saksi genggam di tangan kiri Saksi, kemudian Terdakwa menggigit jari telunjuk Saksi dan Saksi juga menggigit tangan kiri Terdakwa sampai membekas;

- Bahwa kemudian Saksi terus lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa pergi sambil menuntun sepeda motornya ke arah Barat menuju Desa Gedondong dan tidak mengejar Saksi lagi karena sudah berhasil membawa Tas dan HP milik Saksi;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi bertemu dengan saudara Didin lalu Saksi minta tolong dan berkata "saya habis dibegal, tolong saya", lalu kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa Saksi serahkan kepada saudara Didin lalu Saksi diantar ke rumah saudara Fahmi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dibawa ke Rumah Sakit namun pada pukul 01.00 Wib Saksi dibawa ke Dokter;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib adalah warga karena Terdakwa ditangkap oleh warga pada saat itu;
- Bahwa menurut keterangan warga, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pukul 23.00 Wib di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke IGD Puskesmas di Desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dan divisum, tetapi tidak sampai menginap di Rumah Sakit hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di dahi dan luka lecet di kaki dan luka Saksi sembuh sekitar lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan perdamaian, keluarga Saksi telah menerima uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ganti biaya pengobatan dan HP;
- Bahwa yang pertama kali memegang kunci kontak adalah sdr Didin dan diberikan kepada sdr Wakit lalu diserahkan saat di Polsek Sarirejo Kab. Lamongan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil HP Saksi dan juga tidak menggigit jari maupun memukul Saksi;
- 2. Saksi Fahmi Mubarak Bin Supadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya Saksi berangkat dari rumah menuju warung kopi dalam perjalanan Saksi sempat melihat ada orang tinggi besar berkelahi dengan seorang perempuan, Saksi tidak berani mendekatinya dan Saksi langsung menuju ke warung kopi di sana Saksi bertemu Sdr Didin, M. Ali Shodiqin dan sdr Wakit sedang ngopi di Warung, pukul 22.00 Wib, lalu ada orang datang dari arah Barat menuju ke arah Timur yang mengatakan " Saya mendengar ada teriakan minta tolong" kemudian kami mendatangi ke lokasi dan benar disitu kami melihat ada seseorang dalam keadaan tengkurap dan di wajahnya ada darah;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Didin mendekati seseorang tersebut ternyata seorang perempuan warga Dusun Gedondong dan mengatakan "tolong aku, aku habis dijambret" lalu Saksi berusaha menenangkannya sambil membersihkan lukanya;
 - Bahwa kemudian Saksi mengantar korban ke rumahnya, setelah tiba di depan rumah korban, korban pingsan lalu Saksi serahkan kepada orang tuanya dan teman-teman yang lain mencari pelakunya dan dalam perjalanan pulang Saksi menemukan tas warna Hitam bermotif putih di pinggir jalan lalu Saksi mengambilnya dan melihat isinya ada KTP bernama Sinta Nur Aini alamat Dusun Gedondong Rt 002 Rw 003 Desa Sarirejo Kec. Sarirejo Kab. Lamongan;
 - Bahwa pada saat Saksi menolong Korban, Saksi melihat Korban menggenggam kunci kemudian diserahkan kepada sdr Didin dan "tolong saya habis dijambret dan ini kunci kontak milik pelaku";
 - Bahwa Saksi sempat melihat ada orang berkelahi yang laki-laki berperawakan tinggi besar sedang berkelahi dengan seorang perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak melerai mereka karena takut dan kejadiannya malam hari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap warga dan telah diserahkan ke Polsek Sarirejo;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat kunci kontak yang dipegang Korban dicolokkan ke sepeda motor pelaku dan ternyata cocok karena sepeda motornya Terdakwa menyala;
 - Bahwa yang pertama kali memegang kunci kontak adalah sdr Didin dan diberikan kepada sdr Wakit lalu diserahkan saat di Polsek Sarirejo Kab. Lamongan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil HP Saksi dan Terdakwa juga adalah Korban begal;
- 3. Saksi Didin Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya Saksi jaga warung kopi disitu ada Sdr Fahmi Mubarak, M. Ali Shodiqin dan sdr Wakit sedang ngopi di Warung, pukul 22.00 Wib, lalu ada orang yang Saksi kenal yaitu Sdr Sodikun datang dari arah Barat menuju ke arah Timur yang mengatakan "saya mendengar ada teriakan minta tolong" kemudian Saksi bersama Ali Sodiqin, sdr Fahmi Mubarak dan warga mendatangi ke lokasi dan benar disitu kami melihat ada seseorang dalam keadaan tengkurap dan diwajahnya ada darah;
 - Bahwa kemudian Saksi dan saudara Fahmi Mubarak serta warga mendekati seseorang tersebut ternyata seorang perempuan warga Dusun Gedondong bernama Sinta Nur Aini dan mengatakan "tolong aku kak Didin, aku habis dijambret dan ini kunci kontak milik pelaku" lalu Saksi berusaha menenangkannya sambil membersihkan lukanya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Korban ke rumahnya, setelah itu kurang lebih jarak 300 meter Saksi melihat ada seseorang sedang menuntun sepedanya kemudian Saksi dan warga mendekatinya dan bertanya "mengapa mas sepedanya dituntun" dan dia mengatakan "aku habis dijambret, HP ku hilang" lalu Saksi mencoba kunci kontak yang diberi oleh Korban, Saksi colokkan



ke sepeda pelaku ternyata cocok, akan tetapi pelaku tidak mengakui, setelah itu kami balik ke rumah Korban dan menanyakan kepada Korban terkait kejadian tersebut dan korban mengatakan bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya yang membawa sepeda motor Beat Street warna Hitam, kemudian Saksi dan warga kembali mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkap pelaku di Desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan yang pada saat itu pelaku dengan dibantu temannya mendorong sepeda pelaku, setelah itu Saksi dan warga membawa pelaku dan temannya ke Polsek Sarirejo dan mencolokkan kembali kunci kontak yang diberi korban ke sepeda pelaku dan cocok;

- Bahwa saat itu Terdakwa memakai sarung dan pakai kaos oblong;
- Bahwa yang pertama kali memegang kunci kontak adalah sdr Didin dan diberikan kepada sdr Wakt lalu diserahkan saat di Polsek Sarirejo Kab. Lamongan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil HP Saksi dan Terdakwa juga adalah Korban begal;

4. Saksi Achmad Rama Djaya Dana Reksa Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telephon dan minta tolong membantu dorong sepeda motornya katanya kunci kontaknya hilang;
- Bahwa kemudian Saksi meminta share lokasi Terdakwa dan ternyata Terdakwa berada di Daerah Lemahbang lalu Saksi menuju ke daerah Lemahbang dan bertemu dengan Terdakwa di depan Mesjid yang saat itu mengenakan pakain kaos oblong dan memakai sarung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka ditubuh Terdakwa namun sarung yang dipakainya robek-robek katanya habis kecelakaan;
- Bahwa saat bertemu, Saksi melihat Terdakwa membawa tas yang berisi HP dan dompet milknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa ia dari mana dan dijawab bahwa dirinya habis mengantar pacarnya jalan-jalan lalu pulang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering ke bangkel miliknya jika sepeda motor Saksi rusak;
 - Bahwa yang pertama kali memegang kunci kontak adalah sdr Didin dan diberikan kepada sdr Wakt lalu diserahkan saat di Polsek Sarirejo Kab. Lamongan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi M. Ali Shodiqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 22.20 Wib, Saksi beserta Sdr Didin, Fahmi Mubarak dan Sdr Wakt sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr Didin, kemudian ada seseorang datang dan mengatakan ada orang korban begal, lalu Saksi, Sdr Didin, Fahmi dan Sdr Wakt langsung menuju ketempat yang ditunjukkan oleh sdr Sodikun dan saat kami sampai di depan gapura makam Islam Dusun Sepat kami bertemu dengan seseorang yang berlumuran darah dimuka seseorang tersebut, kemudian sdr. Didin dan sdr. Wakt serta sdr. Fahmi mendekatinya sedangkan Saksi mengamati sekitar pada saat melihat kearah Barat Saksi melihat ada seorang menuntun sepeda motor, lalu Saksi dan warga yang lain menghampirinya dan menanyakan kepada orang tersebut dan dijawab "saya juga korban begal" setelah mendengar jawaban tersebut kami kembali lagi kepada korban yang ada didepan makam Islam dan korban mengatakan orang yang sedang mununtun sepeda motor itulah pelakunya ini kunci kontak sepedanya, lalu Saksi dan warga kembali lagi mengejar ke orang tersebut dan berhasil menangkap di Desa Dermolemahbang kemudian kami bawa ke Polsek Sarirejo dan pada saat di Polsek kunci kontak dicocokkan dengan sepeda motor yang dibawa orang tersebut dan cocok sepeda motor bisa menyala;
 - Bahwa sepeda motor yang dituntun Terdakwa tersebut merek Honda Beat Street;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu memakai kaos oblong dan sarung;
- Bahwa yang pertama kali memegang kunci kontak adalah sdr Didin dan diberikan kepada sdr Wakti lalu diserahkan saat di Polsek Sarirejo Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi juga ikut menyaksikan kunci kontak milik pelaku dan setelah dicocokkan ke sepeda motor milik pelaku ternyata cocok;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengambil HP Saksi dan Terdakwa juga adalah Korban begal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- dr. SULISMI WIJATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli seorang dokter umum dan sudah 2 (dua) tahun sebagai Kepala Puskesmas Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Sebelumnya ahli pernah bertugas di Puskesmas Sambeng dan Tikung.
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2023 pagi hari, ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Sinta Nur Aini dan membuat Visum et Repertum Nomor : 440/182.i/413.102. 05/2023 tanggal 20 April 2023 dengan kesimpulan : terdapat luka robek di dahi kanan atas kurang lebih satu setengah centimeter dengan kedalaman luka setengah centimeter. Memar di lutut kanan sepanjang 7 centimeter. Luka gigitan jari telunjuk kiri. Nyeri tekan bagian perut atas dan punggung bagian bawah.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan luar, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana tersebut di dalam Visum.
 - Bahwa luka robek di dahi kanan menurut keterangan saksi korban akibat dipukul dengan menggunakan pecahan paving (bukan paving yang besar/utuh) yang diambil di jalan Dusun Gedondong karena kondisi jalan di Dusun tersebut memang pavingnya sudah rusak dan banyak yang pecah-pecah. Luka robek di dahi panjang 1,5 cm dalam 0,5 cm seharusnya bisa dijahit namun saksi korban tidak mau sehingga diberi obat sehingga luka robeknya bisa menutup dan lengket kembali. Untuk luka di sekitar kepala dan wajah meskipun lukanya tidak terlalu besar namun luka tersebut dipastikan mengeluarkan banyak darah. Selain itu saksi korban merasakan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



kesakitan dan pusing sehingga pada saat itu ahli memberikan obat minum berupa analgesic (anti nyeri).

- Bahwa luka di dahi kanan saksi korban bukan luka karena jatuh tetapi karena kekerasan benda tumpul yaitu dipukul dengan menggunakan batu paving yang sudah tidak utuh terlihat dari lukanya.
- Bahwa saksi korban sempat menginap di Puskesmas 1 (satu) malam.
- Bahwa kesembuhan luka yang dialami korban kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 7-14 hari.
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Bapak saksi korban datang ke Puskesmas menyampaikan saksi korban kalau malam tidak bisa tidur karena masih ada perasaan takut sehingga obat penenang kemudian ahli memberikan obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sariarjo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Ds. Kedondong Kec. Sariarjo Kab. Lamongan karena dituduh oleh masyarakat melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bermotif putih berisi dompet berwarna PINK berisi KTP, ATM, STNK dan HP;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban bersama-sama mengendarai sepeda motor dari arah timur ke barat posisi Terdakwa berada di belakang perempuan tersebut sekira 2 meter, kemudian tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang mengendarai sepeda motor vario putih menendang motor Terdakwa lalu mengambil tas selempang milik Terdakwa kemudian jatuh menimpa Saksi Korban;
- Bahwa setelah jatuh, kunci motor Terdakwa hilang sehingga Terdakwa mendorong motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Streech berwarna Hitam sedangkan Saksi Korban tidak tahu mengendarai sepeda motor apa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa berangkat ngopi sendirian dengan menggunakan sepeda Motor dengan tujuan ke Kalikapas Lamongan sesampainya di Desa Sepat Terdakwa di pepet dan dibegal oleh orang yang mengendarai Honda Vario putih lalu tas selempang Terdakwa diambil oleh orang tersebut hingga Terdakwa jatuh mengenai Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung lari untuk mengambil tas milik Terdakwa yang dibawa oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa kemudian kunci sepeda motor Terdakwa yang masih tertancap di motor sudah tidak ada lagi, akhirnya Terdakwa menuntun sepeda motor Terdakwa ke arah Barat lalu terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rama lalu Sdr. Rama datang dan membantu Terdakwa mendorong sepedanya ke arah Barat, namun di perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh beberapa orang dan Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Sarirejo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa kunci sepeda motornya berada di tangan Saksi Korban;
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Sarirejo, kunci sepeda motor tersebut dimasukan ke dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan cocok, mesinnya bisa nyala;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol S-3004-JBE dan barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermotif putih berisikan dompet berwarna pink, hp merk VIVO Y12;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol S-3004-JBE beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/182.i/413.102. 05/2023 tanggal 20 April 2023 Atas nama Sinta Nur

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini yang ditandatangani oleh dr. Sulismi Wijati dengan kesimpulan : terdapat luka robek di dahi kanan atas kurang lebih satu setengah centimeter dengan kedalaman luka satu setengah centimetre, Memar di lutut kanan sepanjang 7 centimeter, Luka gigitan jari telunjuk kiri, Nyeri tekan bagian perut atas dan punggung bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin bertempat di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Korban berupa berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Hitam, dompet yang berisi uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat street warna hitam mengikuti Saksi Korban dari arah belakang yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motornya kemudian Terdakwa memepet sepeda motor Saksi diberhentikan dengan memotong laju sepeda motor Saksi Korban kemudian berkata "Sampean gak tak apak-apak no tapi handphone karo tas e sampean serahno (kamu tidak akan saya lukai, tapi serahkan hp dan tasmu)" sambil menarik tas milik Saksi Korban hingga robek lalu Saksi Korban menyerahkan tas milik Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas dan HP milik Saksi Korban lalu Terdakwa berusaha akan kabur kearah Barat menuju Desa Gedondong, tetapi Saksi Korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Saksi Korban lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dan dikejar oleh Terdakwa dan mendorong Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa memaksa membuka helm Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban dengan pecahan paving yang ada di jalan mengenai bagian muka bagian dahi hingga berdarah lalu Terdakwa merebut kunci kontaknya yang Saksi Korban genggam di tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggigit jari telunjuk Saksi Korban dan Saksi Korban juga menggigit tangan kiri Terdakwa sampai membekas;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban terus lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa pergi sambil menuntun sepeda motornya ke arah Barat menuju Desa Gedondong dan tidak mengejar Saksi Korban lagi karena sudah berhasil membawa Tas dan HP milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi Korban bertemu dengan saudara Didin lalu Saksi Korban minta tolong dan berkata "saya habis dibegal, tolong saya", lalu kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa Saksi Korban serahkan kepada saudara Didin lalu Saksi Korban diantar ke rumah saudara Fahmi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Didin, Saksi Fahmi, Saksi Ali Shodiqin beserta warga pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 pukul 23.00 Wib di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kemudian kunci kontak yang dipegang Saksi Korban dicolokkan ke sepeda motor Terdakwa dan ternyata cocok karena sepeda motornya Terdakwa menyala;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke IGD Puskesmas di Desa Dermolemahbang Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dan divisum, tetapi tidak sampai menginap di Rumah Sakit hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di dahi dan luka lecet di kaki dan luka Saksi sembuh sekitar lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan perdamaian, keluarga Saksi telah menerima uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebagai ganti biaya pengobatan dan HP;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/182.i/413.102. 05/2023 tanggal 20 April 2023 Atas nama Sinta Nur Aini yang ditandatangani oleh dr. Sulismi Wijati dengan kesimpulan : terdapat luka robek di dahi kanan atas kurang lebih satu setengah centimeter dengan kedalaman luka satu setengah centimeter. Memar di lutut kanan sepanjang 7 centimeter. Luka gigitan jari telunjuk kiri. Nyeri tekan bagian perut atas dan punggung bagian bawah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Ardian Fatchur Robbani Bin Moch. Najib;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der*



verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Sinta Nur Aini Binti Muhammad Udin bertempat di Jalan Dusun Sepat Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Bahwa barang milik Saksi Korban berupa berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna Hitam, dompet yang berisi uang sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik Saksi dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat street warna hitam mengikuti Saksi Korban dari arah belakang yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motornya kemudian Terdakwa memepet sepeda motor Saksi diberhentikan dengan memotong laju sepeda motor Saksi Korban kemudian berkata "Sampean gak tak apak-apak no tapi handphone karo tas e sampean serahno (kamu tidak akan saya lukai, tapi serahkan hp dan tasmu)" sambil menarik tas milik Saksi Korban hingga robek lalu Saksi Korban menyerahkan tas milik Saksi Korban yang berisi 1 (satu) buah handphone VIVO Y12 warna hitam kepada Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa tas dan HP milik Saksi Korban lalu Terdakwa berusaha akan kabur kearah Barat menuju Desa Gedondong, tetapi Saksi Korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Saksi Korban



lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dan dikejar oleh Terdakwa dan mendorong Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa memaksa membuka helm Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban dengan pecahan paving yang ada di jalan mengenai bagian muka bagian dahi hingga berdarah lalu Terdakwa merebut kunci kontak yang Saksi Korban genggam di tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggigit jari telunjuk Saksi Korban dan Saksi Korban juga menggigit tangan kiri Terdakwa sampai membekas;

Bahwa kemudian Saksi Korban terus lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dengan membawa kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa pergi sambil menuntun sepeda motornya ke arah Barat menuju Desa Gedondong dan tidak mengejar Saksi Korban lagi karena sudah berhasil membawa Tas dan HP milik Saksi Korban;

Bahwa kemudian dalam perjalanan tersebut Saksi Korban bertemu dengan saudara Didin lalu Saksi Korban minta tolong dan berkata "saya habis dibegal, tolong saya", lalu kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa Saksi Korban serahkan kepada saudara Didin lalu Saksi Korban diantar ke rumah saudara Fahmi;

Bahwa setelah kunci kontak yang dipegang Saksi Korban dimasukkan ke sepeda motor Terdakwa, ternyata cocok karena sepeda motornya Terdakwa menyala;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdapat suatu keadaan Terdakwa yang telah mengambil tas milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa niat Terdakwa untuk mengambil tas milik Saksi Korban tersebut muncul pada saat melihat Saksi Korban melintas dan kondisi jalanan saat itu sepi dan



gelap sehingga Terdakwa memepet dan menghalangi lalu memaksa mengambil tas milik Saksi Korban tersebut;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut yang berisi uang dan Handphone adalah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa setelah tas tersebut berhasil Terdakwa kuasai lalu Terdakwa berusaha akan kabur ke arah Barat menuju Desa Gedondong, tetapi Saksi Korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, lalu Saksi Korban lari ke arah Timur menuju Desa Sepat dan dikejar oleh Terdakwa dan mendorong Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa memaksa membuka helm Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban dengan pecahan paving yang ada di jalan mengenai bagian muka bagian dahi hingga berdarah lalu Terdakwa berusaha merebut kunci kontaknya yang Saksi Korban genggam di tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa menggigit jari telunjuk Saksi Korban dan Saksi Korban juga menggigit tangan kiri Terdakwa sehingga Saksi Korban dapat mengambil kunci kontak sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa disertai dengan memukul Saksi Korban dengan pecahan paving yang ada di jalan mengenai bagian muka bagian dahi hingga berdarah kemudian menggigit jari Terdakwa untuk mengambil kunci sepeda motor Terdakwa, maka tindakan tersebut termasuk bentuk kekerasan dengan tujuan untuk mempermudah pencurian dan melarikan diri, karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol S-3004-JBE beserta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas berwarna hitam bermotif putih berisikan dompet berwarna pink dan Handphone merk VIVO Y12, oleh karena terbukti milik Saksi Korban Shinta Nur Aini, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardian Fatchur Robbani Bin Moch. Najib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Tas berwarna hitam bermotif putih berisikan dompet berwarna pink dan Handphone merk VIVO Y12;
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Shinta Nur Aini;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol S-3004-JBE beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HARI PURNOMO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)